

# KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 1993

#### **TENTANG**

# KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI KOORDINATOR BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN

## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Kabinet Pembangunan VI dan untuk lebih meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di antara Para Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah lain yang mengenai beberapa bidang tertentu dalam penyelenggaraan Pemerintah Negara sehingga dapat berjalan lancar, berdaya guna, dan berhasil guna, dipandang perlu menetapkan kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pengawasan Pembangunan;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945;

- 2. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993;
- 3. Keputusan Presiden Nomor 103/M Tahun 1993;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA MENTERI KOORDINATOR BIDANG EKONOMI,
KEUANGAN, DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN.



- 2 -

## BAB I KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI

#### Pasal 1

- (1) Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan Pengawasan Pembangunan, selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut MENKO, adalah Menteri Negara pembantu Presiden dengan tugas pokok mengkoordinasi penyiapan dan penyusunan kebijaksanaan serta pelaksanaan di bidang ekonomi, keuangan, dan pengawasan dalam kegiatan pemerintahan Negara.
- (2) MENKO berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

#### Pasal 2

Dalam pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, MENKO menyelenggarakan fungsi-fungsi:

- a.1) mengkoordinasi Menteri-Menteri pimpinan Departemen Keuangan, Pertanian, Pertambangan dan Energi, Kehutanan, Pekerjaan Umum, Perhubungan, Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi, Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan, Menteri-Menteri Negara, Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS, Riset dan Teknologi/Ketua BPPT/Kepala BPIS, Urusan Pangan/Kepala Bulog, Kependudukan/Kepala BKKBN, Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM, Agraria/Kepala BPN, Perumahan Rakyat, Lingkungan Hidup/Ketua BAPEDAL, Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Gubernur Bank Indonesia, serta Instansi lain yang dianggap perlu;
  - 2) mengkoordinasi...



- 3 -

- 2) mengkoordinasi penyusunan RAPBN yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh Departemen Keuangan dan BAPPENAS;
- mengkoordinasi pengembangan sistem anggaran yang terkonsolidasi termasuk rencana investasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk pendayagunaan keuangan Negara;
- 4) mengkoordinasi penyusunan kebijaksanaan moneter bersama-sama dengan Dewan Moneter;
- 5) mengkoordinasi penyusunan kebijaksanaan Pinjaman Luar Negeri yang dilakukan oleh Pemerintah dan BUMN baik berupa pinjaman lunak, kredit ekspor, maupun pinjaman komersial;
- 6) mengkoordinasi kegiatan pengawasan pembangunan, khususnya yang menyangkut bidang ekonomi dan keuangan;
- 7) mengkoordinasi para Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Pimpinan Lembaga, sepanjang menyangkut bidang pengawasan;
- 8) memberi petunjuk operasional kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- b.1) menampung dan mengusahakan penyelesaian masalah-masalah yang timbul dalam bidang ekonomi dan keuangan yang dikoordinasinya serta mengikuti perkembangannya;
  - menampung dan mengusahakan penyelesaian tindak lanjut dari masalah-masalah hasil pengawasan serta mengikuti perkembangannya;
- melakukan koordinasi seerat-eratnya mengenai penanganan masalah-masalah yang mempunyai sangkut paut antar bidang koordinasi dengan para Menteri Koordinator lainnya;
  - d. menyampaikan...



- 4 -

d. menyampaikan laporan dan bahan keterangan serta saran-saran dan pertimbangan di bidang tanggung jawabnya kepada Presiden.

## BAB II SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 3

MENKO dibantu oleh Staff yang terdiri dari unsur-unsur:

- 1. Sekretaris MENKO;
- 2. Asisten MENKO, sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang;
- 3. Staf Ahli, sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.

## Pasal 4

- (1) Sekretaris MENKO bertugas membantu MENKO yang dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :
  - a. mengkoordinasi kegiatan Staf MENKO;
  - b. menyelenggarakan pelayanan administrasi yang diperlukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas MENKO;
  - c. mengadakan hubungan kerja dengan Departemen, Lembaga, dan Instansi lainnya yang dianggap perlu atas petunjuk MENKO;
  - d. melakukan tugas dan kegiatan lain atas petunjuk MENKO.
- (2) Sekretaris MENKO membawahkan sebanyak-banyaknya 2 (dua) Biro dan dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris MENKO bertanggung jawab kepada MENKO.



- 5 -

(3) Masing-masing Biro terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Bagian dan setiap Bagian terdiri dari sebanyak-banyak 3 (tiga) Sub Bagian.

#### Pasal 5

- (1) Asisten MENKO bertugas membantu MENKO yang dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :
  - a. menyiapkan telaahan staf serta mengikuti perkembangan masalah atau kegiatan tertentu dalam bidang tugas yang bersangkutan;
  - b. mengadakan hubungan kerja dengan Departemen, Lembaga,
     Instansi dan organisasi lainnya yang dianggap perlu atas petunjuk
     MENKO;
  - c. melakukan tugas dan kegiatan lain atas petunjuk MENKO.
- (2) Untuk kelancaran tugasnya, Asisten MENKO dibantu oleh beberapa Pembantu Asisten menurut kebutuhan, sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Asisten MENKO bertanggung jawab kepada MENKO dan sehari-hari dikoordinasi oleh Sekretaris MENKO.

## Pasal 6

- (1) Staf Ahli bertugas membantu MENKO dengan memberikan pemikiran atau pertimbangan teknis mengenai masalah tertentu yang diperlukan oleh MENKO.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Staf Ahli bertanggung jawab kepada MENKO dan sehari-hari dikoordinasi oleh Sekretaris MENKO.



- 6 -

#### Pasal 7

- (1) Perincian dan perumusan tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Staf MENKO diatur lebih lanjut dengan Keputusan MENKO setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pendayagunaan aparatur Negara, setelah mendengar pertimbangan Menteri Negara Sekretaris Negara.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris MENKO, Asisten MENKO, dan Staf Ahli MENKO, dilakukan dengan Keputusan Presiden, sedangkan pengangkatan dan pemberhentian pejabat dan tenaga lainnya dilakukan dengan Keputusan Menteri Negara Sekretaris Negara berdasarkan usul MENKO.
- (3) a. Sekretaris MENKO dan Asisten MENKO adalah jabatan eselon IB atau IA disesuaikan dengan tingkat kepangkatannya.
  - b. Staf Ahli MENKO adalah jabatan eselon setinggi-tingginya IB.
  - c. Pembantu Asisten MENKO adalah jabatan setinggi-tingginya eselon IIA.

#### BAB III

#### TATA KERJA

#### Pasal 8

(1) Untuk koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam menyiapkan kebijaksanaan atau menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan kebijaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, MENKO mengadakan rapat-rapat koordinasi berkala di bidangnya dan bilamana perlu rapat koordinasi gabungan sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan, yang diikuti juga oleh para Menteri Koordinator lain dan para Menteri bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

(2) Koordinasi...



- 7 -

- (2) Koordinasi di bidang ekonomi, keuangan, dan pengawasan pembangunan meliputi :
  - a. penyusunan kebijaksanaan dan pelaksanaannya;
  - b. tindak lanjut hasil pengawasan pembangunan.
- (3) Pelaksanaan koordinasi di bidang ekonomi dan keuangan diselenggarakan melalui :
  - a. rapat-rapat koordinasi MENKO;
  - b. rapat-rapat Kelompok Kerja yang dibentuk oleh MENKO sesuai dengan kebutuhan;
  - c. forum-forum koordinasi yang sudah ada sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  - d. konsultasi langsung dengan para Menteri.
- (4) Pelaksanaan Koordinasi di bidang pengawasan pembangunan diselenggarakan melalui :
  - a. penyusunan rencana pengawasan dan program pelaksanaannya yang harus dilaksanakan oleh aparat pengawasan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - b. penyusunan Pedoman Pemeriksaan bagi seluruh aparat pengawasan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - c. pembentukan tim pemeriksaan gabungan dari berbagai aparat pengawasan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dianggap perlu untuk melaksanakan rencana pengawasan yang telah ditetapkan;
  - d. rapat-rapat koordinasi pengawasan;
  - e. konsultasi langsung dengan para Menteri/Pimpinan Lembaga mengenai masalah-masalah dan tindak lanjut hasil pengawasan.



- 8 -

- (5) Rapat Koordinasi MENKO membahas masalah penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan di bidang ekonomi dan keuangan serta pemecahan masalah dan tindak lanjut pengawasan pembangunan yang menyangkut lebih dari satu Departemen/Lembaga atau mempunyai pengaruh yang bersifat menyeluruh.
- (6) Kesimpulan Rapat Koordinasi MENKO yang menyangkut kebijaksanaan atau langkah yang prinsipiil dilaporkan kepada Presiden sebagai bahan pertimbangan bagi kebijaksanaan Presiden, yang dapat dituangkan dalam bentuk Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Petunjuk Presiden, dan sebagainya.
- (7) Atas dasar kesepakatan yang dicapai dalam rapat koordinasi, MENKO mengambil langkah tindak lanjut, baik sendiri maupun bersama-sama dengan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen.
- (8) a. MENKO mengusahakan agar Menteri/Pimpinan Lembaga dilingkungan koordinasinya senantiasa memelihara adanya kesatuan bahasa dan tafsiran mengenai kebijaksanaan Pemerintah, sehingga pelaksanaannya baik di Pusat maupun di Daerah selalu terpadu.
  - b. Dalam hal ada masalah yang perlu dikoordinasikan antara Menteri/Pimpinan Lembaga, maka dilakukan konsultasi langsung di antara para Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan.
  - c. Dalam hal tidak diperoleh kata sepakat diantara para Menteri/Pimpinan Lembaga tersebut, maka diusahakan pemecahaannya bersama-sama MENKO.



- 9 -

- d. Dalam hal usaha pemecahan masalah bersama MENKO belum dapat diperoleh penyelesaian, maka MENKO melaporkannya kepada Presiden baik sendiri maupun bersama-sama Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan dengan disertai pertimbangan-pertimbangannya untuk mendapatkan keputusan atau petunjuk Presiden.
- e. Kebijaksanaan dan langkah prinsipiil diputuskan oleh Presiden melalui Sidang-sidang Kabinet Terbatas yang diadakan secara berkala maupun dalam kesempatan lainnya.
- (9) a. MENKO mengusahakan agar aparat Pengawasan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah senantiasa memelihara adanya kesatuan bahasa dan penafsiran mengenai ketentuan peraturan Perundang-undangan dan kebijaksanaan Pemerintah, sehingga pelaksanaan pengawasan mempergunakan tolok ukur yang sama.
  - b. Dalam hal terdapat hasil pengawasan yang memerlukan tindak lanjut oleh Menteri/Pimpinan Lembaga, MENKO berhubungan langsung dengan Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan.
  - c. Dalam hal tidak terdapat kata sepakat dalam melakukan tindak lanjut pengawasan tersebut, MENKO melaporkannya kepada Presiden untuk mendapat keputusan atau petunjuknya.
- (10) Dalam rapat koordinasi yang dipimpinnya MENKO dapat mengundang Menteri lain di luar bidang koordinasinya untuk menghadirinya.
- (11) Dalam melaksanakan fungsi koordinasi sehari-hari MENKO membina dan melakukan kerja sama dengan Departemen dan Instansi lain yang berada dalam lingkup koordinasinya.

Pasal 9...



- 10 -

REPUBLIK INDONESIA

MENKO dapat meminta laporan dari Menteri/Pimpinan Lembaga yang berada di bawah koordinasinya, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Pimpinan aparat pengawasan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan untuk kelancaran pelaksanaan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Presiden meneruskan petunjuk-petunjuk pelaksanaannya kepada pejabat yang bersangkutan.

#### BAB IV

## PENGURUSAN ADMINISTRASI DAN PEMBIAYAAN

#### Pasal 10

Pengurusan dan pelayanan administrasi MENKO baik mengenai kepegawaian, keuangan, perlengkapan, keprotokolan, keamanan dan lain-lain diselenggarakan oleh dan dengan menggunakan fasilitas Sekretariat Negara.

#### Pasal 11

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas MENKO dan Staf MENKO dibebankan kepada anggaran Sekretariat Negara.

BAB V...



- 11 -

## KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 12

Semua Keputusan MENKO yang merupakan pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1983 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan Industri, dan Pengawasan Pembangunan serta susunan Organisasi Stafnya, masih tetap berlaku sepanjang belum diubah atau diganti berdasarkan Keputusan Presiden ini.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 13

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1983 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja MENKO Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pengawasan Pembangunan, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14...



- 12 -

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 19 Mei 1993 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

**SOEHARTO** 

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Hukum
dan Perundang-undangan

ttd

Bambang Kesowo, S.H., LL.M.